



**PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Abdul Muis bin Kareba Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS BAPEDA, tempat tinggal di Jalan Polres, RT.001, RW.006, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2017 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn, tanggal 24 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis  
Tgl. Lahir : Jayapura, 17 Agustus 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman di : Jalan Polres, RT.001, RW.006, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura.

Dengan calon isterinya :

Nama : Nur Jannah Iriyanti binti Rachmat Kartolo Basri.

---

*Halaman 1 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. Lahir : Sentani, 06 Juli 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman di : BTN Purwodadi, Kelurahan Dobonsolo,  
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau iburumahtangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

---

*Halaman 2 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Nur Jannah Irfayanti binti Rachmad Kartolo Basri**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon beserta anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon dan Orangtua calon isteri anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon (Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2001;
2. Bahwa benar Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis telah lama saling kenal dan saling mencintai dengan Nur Jannah Irfayanti binti Rachmad Kartolo Basri;
3. Bahwa benar hubungan cinta dengan Nur Jannah Irfayanti binti Rachmad Kartolo Basri sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;

---

*Halaman 3 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



4. Bahwa Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis dengan Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo Basri tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
5. Bahwa Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga begitupun Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo Basri berstatus perawan dan telah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami yang baik;
7. Bahwa orang tua Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo merestui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon (Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah lama berpacaran dengan anak Pemohon (Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis);
2. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis) dengan sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
3. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo dengan Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
4. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo berstatus perawan dan Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis berstatus jejak ;

---

*Halaman 4 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



5. Bahwa Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
6. Bahwa benar Orangtua Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa di depan persidangan Orangtua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah lama berpacaran dengan anak Pemohon (Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis);
2. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis) dengan sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
3. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo dengan Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
4. Bahwa benar Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo berstatus perawan dan Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis berstatus jejak ;
5. Bahwa Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
6. Bahwa benar kami Orangtua Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

---

*Halaman 5 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirga Rezky Andhika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura nomor : 474.1/236 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Muis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura nomor : 9103133108090002 tanggal 18 Oktober 2017 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan (Model N9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura nomor : B-307/Kua.26.01/11/2017 tanggal 22 November 2017 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);

II. Saksi-saksi :

1. **Rusdi bin Daeng Ujung**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Baru, RT.001 RW.012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman.
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Dirga namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur.
  - Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi masalah yang tidak diinginkan jika anaknya yang bernama Dirga tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Nur Jannah.
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Dirga sudah setahun lebih menjalin cinta dengan wanita yang bernama Nur Jannah.

---

*Halaman 6 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



- Bahwa hubungan Dirga dengan Nur Jannah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
  - Bahwa Dirga berstatus jejaka secara lahir dan batin telah siap berumah tangga.
  - Bahwa Dirga sepulang sekolah kadang bekerja dibengkel.
  - Bahwa benar Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis dengan Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo Basri tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan
2. **Yusuf bin Abdul Kadir**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman BTN Moria, RT.002., RW.005., Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon ada hubungan keluarga dengan Saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya.
  - Bahwa saksi baru satu minggu kenal dengan anak Pemohon yang bernama Dirga.
3. **Juhana bin Jaisa**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan PNS Puskesmas Kemthuk, tempat kediaman BTN Moria, RT.002., RW.005., Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena isteri Pemohon Kakak kandung saksi.
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Dirga dengan wanita yang bernama Nur Jannah namun belum cukup umur.
  - Bahwa Dirga telah lama berpacaran dengan Nur Jannah sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma Agama.

---

*Halaman 7 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



- Bahwa hubungan Dirga dengan Nur Jannah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa berstatus jelek dan telah siap secara fisik dan mental menikah sedangkan Nur Janah berstatus perawan.
- Bahwa Dirga bekerja di bengkel.
- Bahwa Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis dengan Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo Basri tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan
- Bahwa Orangtua Nur Jannah telah merestui rencana pernikahan antara Dirga dengan Nur Jannah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis dengan Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil ;

---

*Halaman 8 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai (P.3) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1) sampai (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1) sampai (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) sampai (P.3) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon tidak mengetahui tentang pokok perkara sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 3 keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 308 R.Bg. dikuatkan juga bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak

---

*Halaman 9 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Kandung Pemohon, Calon Isteri anak kandung Pemohon, Orangtua calon isteri anak kandung Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratn ya dan sulit dipisahkan,
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan,
- Bahwa secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Perundangan-Undangn yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi- saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

---

*Halaman 10 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, untuk menghindari kemafsadatan maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak Pemohon Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Nur Jan nah Irljayanti binti Rachmad Kartolo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dirga Rezky Andhika bin Abdul Muis untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Jannah Irijayanti binti Rachmad Kartolo ;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Nasir, S.HI,**

---

*Halaman 12 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*



Hakim anggota,

Hakim anggota,

Ttd

Ttd

**Abdul Salam, S.HI**

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suharianis, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

1. pendaftaran .....	: Rp	30.000,-
2. biaya proses .....	: Rp	50.000,-
3. pemanggilan .....	: Rp	75.000,-
4. redaksi .....	: Rp	5.000,-
5. meterai .....	: Rp	6.000,-
<u>Jumlah .....</u>	: Rp	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sentani, Desember 2017,

Salinan ini sesuai dengan aslinya;

Panitera;

Drs.M.Idris,SH.,MH

---

*Halaman 13 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Stn*